



P U T U S A N

No. 740 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MUNARNO, S.H.**

2. **RASNA,**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Abdi No. 08 Rt. 02, Rw 05 Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Jehandu, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Agustinus Jehandu, S.H., berkantor di Jalan Raya Wonosari No. 55 Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding ;

m e l a w a n

1. **H. ACHMAD SUROSO ;**

2. **Hj. TATIK WAH YUNINGSIH ;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Rt.01 Rw. 04, Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Windu Purwantono, S.H., berkantor di Jalan Jatiluhur No. 02 Desa Jati Tengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2008 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 740 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) adalah suami isteri yang sah yang setiap harinya bekerja sebagai pedagang atau jual beli mebel / meja kursi dan lain sebagainya yang bernama UD. SUMBER REJEKI ;

Bahwa sekitar awal tahun 2005 Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) sebagai pedagang mebel meja kursi dan lain sebagainya dan pada waktu itu telah berkenalan dengan Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri / Para Tergugat) yang saat itu mencari barang mebel meja, kursi dan lain sebagainya untuk diperjual belikan lagi dirumahnya dan akhirnya timbul kesepakatan bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat untuk barang-barang mebel yang dipilih serta disepakati oleh Para Tergugat untuk dikirim ke rumah Para Tergugat di Jl. Abadi No. 08 Rt.02/05 Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ;

Bahwa oleh karena sirkulasi jual beli barang berupa mebel semakin lancar dan menguntungkan Para Tergugat, maka tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) banyak permintaan juga pemesanan barang-barang mebel dari pada konsumen, sehingga Para Tergugat juga memesan barang-barang tersebut kepada pihak Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) serta pembayaran barang tersebut tidak mengalami kendala atau lancar ;

Bahwa barang mebel dari Para Penggugat yang dipilih dan disetujui tentang harga dan model oleh Para Tergugat selalu diantarkan oleh karyawan-karyawan dari UD. SUMBER REJEKI dan sopir yang mengantarkan barang tersebut bernama Supri dan Khotib bahkan kalau tidak ada karyawannya Para Penggugat sendiri yang mengantar sampai tempat tujuan rumah di Nglegok Blitar ;

Bahwa jual beli mebel antara Para Penggugat dan Para Tergugat sekalipun lancar dan tidak ada masalah, ada kefakuman sekitar 5 (lima bulan) tak ada pemesanan maupun transaksi dan semua pembayaran dalam penjualan seth pembelian antara Para Penggugat dan Para Tergugat tak ada kendala dan masalah ;

Bahwa setelah terjadi kefakuman beberapa bulan, Para Tergugat ingin melanjutkan bisnisnya jual beli barang-barang mebel dengan Para Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka timbulah pembelian barang-barang mebeler yang dikehendaki dan diminati oleh Para Tergugat, demikian juga Para Penggugat tidak bisa untuk menolak dengan barang-barang pilihan yang dikehendaki untuk dibawa ke Nglegok Blitar sekalipun belum ada pembayaran baik tunai maupun cek, namun demikian karena sudah timbul rasa kepercayaan yang tinggi kepada Para Tergugat maka Para Penggugat tidak menaruh rasa curiga sama sekali sewaktu Para Tergugat memilih dan memesan barang-barang mebeler baik meja kursi dan lain-lain, setelah itu sewaktu Para Penggugat minta pelunasan pembayaran tersebut ternyata pembayaran barang-barang tersebut dengan BG Kosong yang diterbitkan oleh Tergugat I dari PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) CABANG BLITAR yang semuanya KOSONG TAK ADA DANANYA, sungguh ironis sekali seorang Pajabat BRI Cabang Blitar berbuat seperti itu ;

Bahwa para Penggugat tanpa ada rasa curiga dan atau menduga sebelumnya, ternyata segala kebaikan yang telah dilakukan Para Penggugat dibuat kesempatan hanya untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dan segala apa yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan upaya penipuan dengan membawa barang-barang mebeler yang dipilihnya sendiri serta dikirimkan kepada Para Tergugat oleh karyawan dan pengemudi Para Penggugat tetapi ternyata untuk pembayaran dari barang-barang tersebut dengan BG KOSONG ;

Bahwa serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, secara hukum telah terkategori perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara terencana dengan baik, rapih, dan cerdik, serta pandai karena apa yang dilakukan dengan maksud mencedaraikan Para Penggugat dimana arahnya untuk menipu Para Penggugat guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengambil barang-barang mebeler dari Para Penggugat yang pembayarannya dengan BG KOSONG, sehingga kerugian yang diderita Para Penggugat sangat besar, karena modal yang dipergunakan untuk jual beli barang mebeler merupakan modal pinjaman baik dari bank, koperasi dan juga harus membayar bunga setiap bulannya, akan tetapi begitu teganya semua itu dilakukan oleh Para Tergugat tanpa ada perasaan bersalah sampai saat ini ;

Bahwa menurut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang mana setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.740 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, maka sudah menjadi kewajiban untuk mengganti segala kerugian tersebut kepada orang / badan yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut, oleh karena itu dari uraian tersebut diatas sudah jelas Para Tergugat telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat, sehingga lengkaplah sudah serangkaian perbuatan melanggar hukum tingkat tinggi yang secara sempurna dan sistematis apa dilakukan oleh Para Tergugat sebagai seorang Kepala Unit BRI dan Seorang Guru yang seharusnya menjadi panutan bagi setiap anak didiknya dan juga dimasyarakat sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat yang telah dilakukan oleh Para Tergugat secara cerdik dan rapih, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil maupun immaterial jikalau dinominalkan sebesar Rp. 816.000.000,- (delapani ratus enam belas juta rupiah) antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2005 tepatnya tanggal 23 Oktober 2005 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat 8 (delapan) buah macam barang dengan jumlah sebanyak 14 (empat belas) barang mebeler dengan harga sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belasjuta lima ratus ribu rupiah). (Vide Bukti : P.P 1) ;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2005 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 5 (lima) macam barang dengan jumlah 9 (sembilan) barang mebeler dengan harga Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 2) ;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2005 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 8 (delapan) macam barang dengan jumlah 18 (delapan belas) barang mebeler dengan harga Rp.29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), (Vide Bukti PP 3) ;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2005 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Pengggugat dan Para Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) macam barang dengan jumlah 9 (sembilan) barang mebeler dengan harga Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 4) ;

- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2005 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 8 (delapan) macam barang dengan jumlah 15 (lima belas) barang mebeler dengan harga Rp.25.450.000,- (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), (Vide Bukti P.P5) ;
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2005 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 9 (sembilan) macam barang dengan jumlah 14 (empat belas) barang mebeler dengan harga Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 6) ;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2005 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 8 (delapan) macam barang dengan jumlah 15 (lima belas) barang mebeler dengan harga Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima rams ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 7) ;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2005 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) macam barang dengan jumlah 5 (lima) barang mebeler dengan harga Rp.7.900.000,- (tujuhjuta sembilan rams ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 8) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2005 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 6 (enam) macam barang dengan jumlah 7 (tujuh) barang mebeler dengan harga Rp.10.300.000,- (sepuluhjuta tiga rams ribu rupiah), (Vide Bukti PT 9) ;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2005 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 4 (empat) macam barang dengan jumlah 6 (enam) barang mebeler dengan harga Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 10) ;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.740 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2005 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 5 (lima) macam barang-barang dengan jumlah 11 (sebelas) barang mebeler (Truck I) dengan harga Rp.16.850.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 11) ;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2005 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 4 (empat) macam barang dengan jumlah 5 (lima) barang mebeler (L 300 II) dengan harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 12) ;
- Bahwa pada nota I Pik Up terjadi transaksi pembelian barang-barang mebeler antara Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 4 (empat) macam barang dengan jumlah 5 (lima) barang mebeler dengan harga Rp.7.450.000,-(tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 13) ;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) macam barang dengan jumlah 6 (enam) barang mebeler dengan harga Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 14) ;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 5 (lima) macam barang dengan jumlah 5 (lima) satuan barang mebeler dengan harga Rp.7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 15) ;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 4 (empat) macam barang dengan jumlah 5 (lima) satuan barang mebeler dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), (Vide Bukti P.P 16) ;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 5 (lima) macam barang dengan jumlah 13 (tiga belas) satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang mebeler dengan harga Rp.18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 17) ;

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 4 (empat) macam barang dengan jumlah 5 (lima) satuan barang mebeler dengan harga Rp.7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 18) ;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) macam barang dengan jumlah 5 (lima) satuan barang mebeler dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), (Vide Bukti P.P 19) ;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 4 (empat) macam barang dengan jumlah 5 (lima) satuan barang mebeler dengan harga Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) (Vide Bukti P.P 20) ;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara para penggugat dan para tergugat 5 (lima) macam barang dengan jumlah 6 (enam) satuan barang mebeler dengan harga Rp.8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 21) ;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 6 (enam) macam barang dengan jumlah 11 (sebelas) satuan barang mebeler dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), (Vide Bukti P.P. 22) ;
- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 4 (empat) macam barang dengan jumlah 7 (tujuh) satuan barang mebeler dengan harga Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 23) ;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.740 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) macam barang dengan jumlah 5 (lima) satuan barang mebeler dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 24) ;
- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 4 (empat) macam barang dengan jumlah 5 (lima) satuan barang mebeler dengan harga Rp.8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 25) ;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 6 (enam) macam barang dengan jumlah 10 (sepuluh) satuan barang mebeler dengan harga Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 26) ;
- Bahwa pada kwitansi kepada Sdr. MUNARNO terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) macam barang dengan jumlah 4 (empat) satuan barang mebeler dengan harga Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 27) ;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) macam barang dengan jumlah 12 (dua belas) satuan barang mebeler dengan harga Rp.19.400.000,- (sembilan betas juta empat ratus ribu rupiah), (Vide BuktiP.P 28) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 5 (lima) macam barang dengan jumlah 12 (dua betas) satuan barang mebeler dengan harga Rp.18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 29) ;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 5 (lima) macam barang dengan jumlah 8 (delapan) satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang mebeler dengan harga Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), (Vide BuktiP.P30) ;

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 6 (enam) macam barang dengan jumlah 6 (enam) satuan barang mebeler dengan harga Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), (Vide BuktiP.P 31) ;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barangbarang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) macam barang dengan jumlah 6 (enam) satuan barang mebeler dengan harga Rp.8.600.000,- (delapanjuta enam ratus ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 32) ;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 6 (enam) macam barang dengan jumlah 8 (delapan) satuan barang mebeler dengan harga Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua rams ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 33) ;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) macam barang dengan jumlah 6 (enam) satuan barang mebeler dengan harga Rp. 9.300.000,- (sembilanjuta tiga ratus ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 34) ;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 8 (delapan) macam barang dengan jumlah 14 (empat belas) satuan barang mebeler dengan harga Rp. 17.650.000,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 35) ;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2006 terjadi transaksi lagi pembelian barang-barang mebeler antara Para Penggugat dan Pam Tergugat sebanyak 2 (dua) macam barang dengan jumlah 5 (lima) satuan barang mebeler dengan harga Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), (Vide Bukti P.P 36) ;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.740 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian tersebut di atas jumlah total keseluruhan barang-barang mebel yang telah dibawa oleh Para Tergugat dan juga belum dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp. 437.550.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa atas kerugian tersebut Para Penggugat buat modal usaha mebel tersebut pinjam dari Bank Danamon Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selama 24 bulan yang angsuran per bulan sebesar Rp.19.833.338,00,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), jadi bunga yang harus dibayar oleh Para Penggugat selama 24 bulan sebesar Rp.128.446.959,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa selain kerugian materiil Para Penggugat juga menderita kerugian immaterial meliputi biaya-biaya atas perkara ini dan biaya lain-lain untuk mengurus segala daya dan upaya agar dapat pembayaran barang-barang mebel yang telah dibawa oleh Para Tergugat bisa terbayarkan dan terlunasi serta pencemaran nama baik terhadap relasi-relasi para konsumen pembeli barang-barang mebel yang jika dinomilnalkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh) ;

Bahwa dari perbuatan Para Tergugat yang melanggar hukum tersebut, masih sedikit punya hati nurani untuk membayar barang-barang mebel yang mereka bawa dan Para Penggugat dengan Bilyet Giro Kosong yang diterbitkan dari PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Cab. Blitar yang ditanda tangani oleh Tergugat I, yang mana Bilyet Giro Kosong tak ada dananya sebagai berikut :

- a. Bilyet Giro No. BL. 281326 tanggal 15-5-2006 dengan jumlah nominal sebesar Rp.22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) Vide P.P.37 ;
- b. Bilyet Giro No. BL. 281331 tanggal 03-6-2006 dengan nominal sebesar Rp.26. 150.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) Vide P.P.38 ;
- c. Bilyet Giro No. BL 28133 tanggal 20-6-2006 dengan jumlah nominal sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Vide : P.P 39 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bilyet Giro No. BL. 993006 tanggal 24-7-2006 dengan jumlah nominal sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus rupiah) Vide P.P 40 ;
- e. Bilyet Giro No. BL. 281338 tanggal 3-8-2008 dengan jumlah nominal sebesar Rp.8.500.000,- (delapanjuta lima ratus ribu rupiah) Vide: P.P 41 ;
- f. Bilyet Giro No. BL. 281340 tanggal 10-8-2006 dengan jumlah nominal sebesar Rp.15.600.000,- (lima belasjuta enam ratus ribu rupiah) Vide P. P 42 ;
- g. Bilyet Giro No. BL. 281340 tanggal 20-8-2006 dengan jumlah nominal sebesar Rp.17.800.000,- (tujuh belasjuta delapan ratus ribu rupiah) Vide : P.P 43 ;
- h. Bilyet Gino No. BL. 281342 tanggal 5-9-2006 dengan jumlah nominal sebesar Rp. 18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Vide: P.P 44 ;
- i. Bilyet Giro No. BL. 281344 tanggal 15-9-2006 dengan jumlah nominal sebesar Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) Vide : P.P 45 ;
- j. Bilyet Giro No. BL. 281345 tanggal 25-9-2006 dengan jumlah nominal sebesar Rp.7.200.000,- (tujuhjuta dua ratus ribu rupiah) Vide : PT 46 ;
- k. Bilyet Giro No. BL. 281344 tanggal 4-10-2006 dengan jumlah nominal sebesar Rp. 18.350.000,- (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Vide : PT 47 ;
- l. Bilyet Giro No. BL. 993012 tanggal 27-10-2006 dengan jumlah nominal sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Vide : PT 48 ;
- m. Bilyet Giro No. BL. 281344 tanggal 27-10-2006 dengan jumlah nominal sebesar Rp.23.900.000,- (dua puluh tigajuta sembilan ratus ribu rupiah) Vide : P.P 49 ;

Bahwa Para Penggugat sewaktu mencairkan dananya Bilyet Giro No. Seri 281340 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rpiah) tanggal 22 Agustus 2006 bahwa Para Penggugat diberi Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalu Lintas Pembayaran Giral dengan alasan Rekening telah ditutup oleh Sdr. Munarno, SH. sehingga dari pembayaran melalui Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Tergugat I dengan jumlah sebesar Rp.232.950.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.740 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar barang-barang mebeler yang dibawa dari Para Penggugat, setelah dicairkan / diuangkan ternyata Bilyet Giro tersebut kosong atau tidak ada dananya. Vide: Bukti P.P 50 ;

Bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah dilakukan oleh Para Penggugat, bahkan tidak bisa dihitung Para Penggugat pergi untuk menagih janjinya ke rumahnya di Nglegok, Blitar namun demikian justru Para Tergugat tidak bisa menghormati dan menghargai yang telah bersusah payah dari Pasuruan ke Blitar untuk menagih hak-haknya yang telah dirampas oleh Para Tergugat akan tetapi hanya pertengkaran saja yang terjadi bahkan Para Tergugat cenderung untuk menantang agar perkara ini dilanjutkan melalui proses hukum baik pidana maupun perdata untuk membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar ;

Bahwa Para Penggugat merasa khawatir akan itikad tidak baik dari Para Tergugat yang sewaktu-waktu dapat memindah tangankan harta milik syahnya kepada orang lain, maka bersama gugatan ini maka kami Para Penggugat mengajukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta yang tidak bergerak milik Para Tergugat yang ada sekarang ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, bersama ini Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Bapak / Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta tak bergerak milik Para Tergugat berupa sebidang tanah seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$ serta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Abadi No.08 Rt.02/5 Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Aspal Abadi ;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Sunyoto ;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Kosong ;
- Sebelah Barat : Rumah/Salon Surya Bapak Harmaji/Mbak Ayik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk terjaminnya tuntutan ganti rugi tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar barang tidak bergerak milik Para Tergugat berupa sebidang tanah serta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Abadi No. 08 Rt.02 / 5 Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar dengan batas-batas tersebut di atas untuk disita sebagai jaminan apabila nantinya Para Tergugat tidak bisa membayar ganti rugi secara tunai, maka sebidang tanah dan bangunan tersebut diatas milik Para Tergugat yang telah disita sebagai jaminan buat pembayaran ganti rugi, supaya dijual dimuka umum secara lelang dan uang hasil penjualan lelang diserahkan kepada Para Penggugat dan apabila ada sisa dari penjualan barang yang disita tersebut akan dikembalikan kepada Para Tergugat ;

Bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian yang dialami dan diderita oleh Para Penggugat secara terus menerus sejak perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Blitar hingga mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Para Tergugat diharuskan membayar uang paksa (Dwangsom) yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dapat diperhitungkan sejak putusan ini diucapkan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa perkara gugatan ini telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan dilindungi oleh hukum sebagaimana pasal 180 HIR, maka keputusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat Verset, Banding dan Kasasi (Uit Voer Bar Bij Voeraad) ;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat Sah dan berharga menurut hukum ;
3. Menetapkan Sah dan Berharga menurut hukum Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Blitar ;
4. Menetapkan Para Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, hal ini dikarenakan Para Penggugat sewaktu membayar barang mebel dengan bilyet giro kosong yang tak ada dananya ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik kerugian moril, materii, maupun immaterial dengan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.740 K/PDT/2012



membayar sejumlah uang tunai sebesar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah) ;

6. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
7. Menetapkan keputusan dari perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat Verzet, Banding dan Kasasi ;
8. Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat tidak bisa membayar secara tunai atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. 816.000.000,-(delapan ratus enam belas juta rupiah) maka sebidang tanah \pm 2500 M² serta bangunan yang berdiri diatasnya di sita oleh Pengadilan Negeri Blitar sebagai jaminan, serta di jual dimuka umum secara lelang dan hasil penjualannya apabila ada sisa setelah dikurangi kerugian serta ganti rugi di serahkan kepada Para Tergugat ;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk mematuhi keputusan ini ;
10. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, Para Penggugat mohon kiranya berkenan untuk memberikan putusan yang dipandang patut dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini mengandung cacat formil karena gugatan tersebut sangat kabur (obscuur libel) dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Penggugat telah mencapuradukan antara gugatan Voluntair dengan gugatan Contentiosa. Sesuai hukum acara perdata yang berlaku dan demi tertib beracara maka semestinya tuntutan PRIMER point 4 (empat) dari Para Penggugat yang menyatakan : "Menetapkan Para Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, hal ini dikarenakan Para Penggugat sewaktu membayar barang mebeler dengan Bilyet Giro Kosong yang tak ada dananya" (Surat gugatan Para Penggugat halaman 12 point 4) diajukan tersendiri melalui mekanisme permohonan dan setelah mendapat penetapan Pengadilan



sebagaimana yang dimaksud / diinginkan Para Penggugat pada Petitum point 4 tersebut barulah Para Penggugat mengajukan gugatan kontentiosa dengan jenis tuntutan yang bersifat Condemnatoir ;

2. Bahwa demikian juga halnya tuntutan PRIMER point 2, 3, dan point 7 (Surat gugatan penggugat halaman 12) yang masing-masing berbunyi :

Point 2 : Menyatakan bukti-bukti yang diajukan para penggugat Sah dan berharga menurut hukum ;

Point 3 : Menetapkan Sah dan Berharga menurut hukum Sita jam Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Blitar ;

Point 7 : Menetapkan keputusan dari perkara mi dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verset, banding dan kasasi ;

Adalah tuntutan yang hanya mungkin dapat diajukan dalam gugatan Voluntair itupun harus didukung dengan dasar hukum yang jelas dan kuat ; Menurut para tergugat : tuntutan sebagaimana tersebut di atas tidak lazim bahkan tidak dikenal baik dalam gugatan voluntair maupun gugatan Contentiosa ;

3. Bahwa petitum PRIMER point 9 yang menyatakan : Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi keputusan ini (surat gugatan Para Penggugat halaman 12 point 9) adalah petitum yang diajukan oleh Para Penggugat secara tidak cermat oleh karena Para Penggugat dalam hal ini tidak menyebut secara jelas dan tegas putusan yang manakah yang harus dipatuhi oleh Para Tergugat ;

4. Bahwa dalam posita gugatannya penggugat mendalilkan ada jumlah total keseluruhan barang-barang mebeler yang telah dibawa oleh Para Tergugat dan juga belum dibayar (surat gugatan Para Penggugat halaman 8 point 11), ada kerugian materiil (surat gugatan Para Penggugat halaman 8 point 12), dan ada kerugian immateriil (surat gugatan Para Penggugat halaman 8 point 13) tetapi dalam petitumnya Para Penggugat tidak menguraikannya secara terperinci ;

5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Pasal 1365 KUH Perdata (surat gugatan Para Penggugat halaman

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No.740 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 point 9) akan tetapi Para Penggugat dalam hal ini tidak menguraikan secara jelas, tegas, dan pasti perbuatan hukum apa yang telah ditanggar ote Para Tergugat ;

Lebih-lebih lagi : hubungan hukum Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak dijelaskan secara tegas dan pasti oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, semestinya : Sebelum Para Penggugat mengajukan tuntutan hukum terhadap Para Tergugat terlebih dahulu Para Penggugat menyatakan secara pasti status hubungan hukum para pihak (apakah) jual beli, apa sewa beli?. Lagi pula : Sah apa batalnya status hubungan hukum para pihak harus dijadikan petitum tersendiri terlebih dahulu sebelum Para Penggugat mengajukan tuntutan / petitum yang lainnya ;

6. Bahwa tuntutan PRIMER point 5,6,7,8,9 dan point 10 (surat gugatan halaman 12) adalah masih premature oleh karena tuntutan-tututan tersebut telah diajukan oleh Para Penggugat sebelum Pengadilan Negeri Blitar mengeluarkan suatu penetapan sebagaimana yang dimohon oleh Para Penggugat pada petitum PRIMER point 4 (Surat gugatan Para Penggugat halaman 12 point 4) ;

7. Bahwa lebih-lebih lagi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini juga mengandung cacat formil dalam bentuk error in persona ; alasan hukumnya ; Para Penggugat telah menarik dan menjadikan Rasna sebagai Tergugat II tanpa menguraikan secara jelas, tegas dan pasti apa kesalahan / perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat II (Rasna) terhadap Para Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 44/Pdt.G/2008/PN.Blt., tanggal 13 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 09 Januari 2009 atas sebidang



tanah darat/pekarangan beserta bangunan yang berdiri dan tertanam di atasnya yang terletak di Jalan Abadi No.8, Rt.02, Rw.5, Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebelah :

- Utara : Jalan Raya/Aspal setempat dikenal dengan sebutan Jalan Abadi ;
- Timur : Tanah Pak Sunyoto dan Pak Gatot ;
- Selatan : Jalan Desa/Tanah setempat dikenal dengan sebutan jalan Sadar Jaya ;
- Barat : Tanah Pak Jarman, Pak Mariyono, Pak Edi dan Bu Edi ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa pengganti bunga menurut Undang-undang sebesar Rp.437.550.000 x 6% x 3 tahun Rp.78.759.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar secara tunai kerugian yang diderita Para Penggugat sebesar Rp. 437.550.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) apabila tidak dibayar maka sebidang tanah dengan luas lebih kurang 2500 M² serta bangunan di atasnya yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Blitar sebagai jaminan untuk dilelang dimuka umum dan hasil penjualannya apabila ada sisa dikembalikan kepada Para Tergugat ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir hingga saat ini sebesar Rp. 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan No. 190/PDT/ 2009/ PT.SBY., tanggal 15 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat – Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Januari 2008 No. 44/Pdt.G/2008/PN. Blt yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat – Terbanding untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Para Tergugat-Pembanding untuk membayar secara tunai kewajiban Para Tergugat – Pembanding kepada Para Penggugat – Terbanding sebesar Rp. 411.500.000,- (empat ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum Para Tergugat-Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat-Terbanding berupa pengganti bunga menurut undang-undang sebesar Rp. 411.500.000,- x 6% = Rp. 24.690.000,- untuk setiap tahun sejak tanggal 21 Juli 2008 ;
- Menghukum Para Tergugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- ;
- Menolak gugatan Para Penggugat – Terbanding untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 31 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/44 Pdt.G/2010/2008/PN.Blt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Januari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 25 Januari 2010 ;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Blitar dalam mempertimbangkan dan mengambil putusan tentang eksepsi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) dalam perkara a quo secara nyata telah melampaui batas wewenangnya, hal ini tercermin dari tindakan Judex Facti yang secara nyata merubah rumusan petitum yang diajukan oleh Para Termohon kasasi (dahulu Para Penggugat), petitum point 4 (empat) dalam surat gugatan Para Penggugat berbunyi : Menetapkan Para Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Tergugat, hai ini dikarenakan Para Penggugat sewaktu membayar barang mebeler dengan Bilyet Giro kosong yang tidak ada dananya, dalam putusannya Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Blitar telah merubah kata menetapkan menjadi menyatakan. Tindakan Judex Facti dalam hal ini termasuk tindakan yang tidak sah (ilegal) dan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap prinsip rule of law ;

Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, apabila terdapat kekeliruan Penggugat dalam merumuskan posita maupun petitum gugatan maka upaya untuk memperbaiki atau menyempurnakan gugatan tersebut adalah dilakukan oleh Penggugat sendiri dengan cara melakukan perubahan gugatan "bukan" dilakukan oleh Majells Hakim pemeriksa perkara, dalam perkara a quo tindakan Judex Facti yang merubah atau memperbaiki rumusan petitum point 4 (empat) dari Para Penggugat dari kata menetapkan menjadi menyatakan adalah melanggar hukum yang berlaku dan termasuk melanggar asas imparsialitas ;

Bahwa apabila Judex Facti tidak merubah rumusan petitum Para Penggugat dari kata menetapkan menjadi menyatakan maka eksepsi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) sangat relevan untuk dipertimbangkan dan patut untuk dikabulkan oleh karena tuntutan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya sangat tidak jelas

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.740 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obscur libel), yang diminta oleh Para Penggugat dalam petitum point 4 (empat) dalam surat gugatannya adalah "menetapkan" bukan menyatakan "menyatakan" maka tindakan Judex Facti dalam hal merubah kata menetapkan menjadi menyatakan dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum yang berlaku, yakni : melanggar Pasal 178 ayat (3) H.I.R. Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat kasasi agar membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No, 190/POT/2009/ PT. SBY tanggal 15 Juni 2009 Jo putusan Pengadilan Negeri Blitar No, 44/Pdt.G/2008/PN.Bit., tanggal 13 Januari 2009 dan selanjutnya mengadili sendiri dan memberi putusan yang amarnya berbunyi : menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima serta menghukum Para Penggugat tidak membayar biaya perkara ;

Bahwa yang menjadi inti soal/pokok masalah timbulnya perkara a quo adalah karena Bilyet Giro (BG) sebagaimana terurai dalam bukti P.P.38 s/d P.P.49 ketika akan dicairkan oleh Para Termohon kasasi (dahulu Para Penggugat) ternyata tidak ada dananya. Bilyet Giro (IG) yang tidak ada dananya tersebut terdiri dari :

1. Bilyet Giro No. BL. 281331 tanggal 03-6-2006 =Rp.26.150.000,- (P.P.38) ;
2. Bilyet Giro No. BL. 281333 tanggal 20-6-2006 =Rp.26.500.000,- (P.P.39) ;
3. Bilyet Giro No. BL. 993006 tanggal 24-6-2006 =Rp.18.800.000,- (P.P.40) ;
4. Bilyet Giro No. BL. 993012 tanggal 27-10-2006 =Rp.13.000.000,- (P.P.41) ;
5. Bilyet Giro No. BL. 281338 tanggal 03-8-2006 =Rp.8.500.000,- (P.P.42) ;
6. Bilyet Giro No. BL. 281340 tanggal 10-8-2006 =Rp.15.600.000,- (P.P.43) ;
7. Bilyet Giro No. BL. 281343 tanggal 20-8-2006 =Rp.17.800.000,- (P.P.44) ;
8. Bilyet Giro No. BL. 281342 tanggal 05-9-2006 =Rp.18.850.000,- (P.P.45) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bilyet Giro No. BL. 281344 tanggal 15-6-2006 =Rp.18.300.000,-
(P.P.46) ;

10. Bilyet Giro No. BL. 281345 tanggal 25-6-2006 =Rp.7.200.000,-
(P.P.47) ;

11. Bilyet Giro No. BL. 281347 tanggal 04-10-2006 = Rp. 18.350.000,-
(P.P.48) ;

12.

Bilyet Giro No. BL. 993011 tanggal 27-10-2006 = Rp. 23.900.000,- (P.P.49) ;
Total/Jumlah = Rp. 212.950.000,-

dari total/jumlah tanggungan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) kepada Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) ada yang telah dibayar oleh Para Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi yakni sebesar Rp. 44.550.000,- (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengenal hal ini telah dibuktikan dan diakui/tidak dibantah oleh Para Termohon Kasasi, maka total tanggungan Para Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi yang sebenarnya adalah : Rp. 212.950.000,- - Rp. 44.550.000,- = Rp. 168.400.000,- " ;

Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan : menghukum para Tergugat - Pembanding untuk membayar secara tunai kewajiban Para Tergugat - Pembanding kepada Para Penggugat - Terbanding sebesar Rp. 411.500.000,- (empat ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) adalah putusan yang terlampaui tinggi melebihi tanggungan pokok Para Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi, putusan Judex Facti dalam hal ini bertentangan/tidak sesuai dengan total/jumlah uang yang terurai dalam Bilyet Giro (BG) yang tidak ada dananya tersebut sesuai dengan inti soal/pokok masalah yang telah diajukan oleh Para Termohon kasasi (dahulu Para Tergugat) berupa Bilyet Giro (BG) yang tidak ada dananya maka yang masih menjadi tanggungan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) adalah sebesar Rp. 168.400.000,- ;

Bahwa hubungan kerjasama antara Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) dengan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) adalah hubungan kerjasama dalam bidang perdagangan barang mebel, hubungan kerjasama tersebut tidak diikat dalam suatu perjanjian tertulis tetapi terjadi atas dasar saling percaya, dimana Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat)

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.740 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak selaku pemasok barang mebeler sedangkan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) bertindak selaku pihak yang memasarkan barang mebeler tersebut diwilayah Blitar menyangkut pembayaran dengan Bilyet Giro (BG) adalah atas permintaan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) dan dana yang dipergunakan untuk mencairkan Bilyet Giro (BG) tersebut adalah dana hasil tagihan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) dari Para konsumen/pembeli barang mebeler tersebut, akan tetapi ternyata tagihan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) mengalami kemacetan sehingga tidak dapat menyediakan dana yang berkaitan dengan pencairan Bilyet Giro (BG) tersebut ;

Dalam hubungan kerjasama dagang semestinya resiko kerugian yang timbul ditanggung bersama oleh para pihak atau setidaknya para pihak hanya bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membayar tanggungan pokoknya dan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar bunga akibat keterlambatan pembayaran kewajiban/tanggungan pokok tersebut. Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan, menghukum Para Tergugat - Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat - Terbanding berupa pengganti bunga menurut undang-undang sebesar Rp. 411.500.000,- x 6% = Rp, 24.690.000,- untuk setiap tahun sejak tanggal 21 Juli 2008, adalah putusan yang terlalu berlebihan dan sangat memberatkan Para Pemohon Kasasi putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karena itu dimohon dengan hormat untuk dibatalkan ;

Dalam perkara ini yang menjadi tanggungan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) kepada Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) adalah sebesar Rp. 168.400.000,- bukan Rp, 411.500.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat di benarkan, Judex Facti sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa amar putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sekedar mengenai sita jaminan dinyatakan sah dan berharga dari pembayaran ganti rugi harus sampai hutang pokok dilunasi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar yang diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : MUNARNO, S.H., dk., tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.190/PDT/2009/PT.SBY., tanggal 15 Juni 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 44/Pdt.G/2008/PN.Blt., tanggal 13 Januari 2009 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **MUNARNO, S.H.**, dan **RASNA**, tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.190/PDT/2009/PT.SBY., tanggal 15 Juni 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.740 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blitar No. 44/Pdt.G/2008/PN.Blt., tanggal 13 Januari 2009 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat – Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Januari 2008 No. 44/Pdt.G/2008/PN. Blt yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat – Terbanding untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 09 Januari 2009 atas sebidang tanah darat/pekarangan beserta bangunan yang berdiri dan tertanam diatasnya yang terletak di Jalan Abadi No.8, Rt.02, Rw.5, Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebelah :
 - Utara : Jalan Raya/Aspal setempat dikenal dengan sebutan Jalan Abadi ;
 - Timur : Tanah Pak Sunyoto dan Pak Gatot ;
 - Selatan : Jalan Desa/Tanah setempat dikenal dengan sebutan Jalan Sadar Jaya ;
 - Barat : Tanah Pak Jarman, Pak Mariyono, Pak Edi dan Bu Edi ;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar secara tunai kewajiban Para Tergugat/Pembanding kepada Para Penggugat – Terbanding sebesar Rp. 411.500.000,- (empat ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum Para Tergugat-Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat-Terbanding berupa pengganti bunga menurut undang-undang sebesar Rp. 411.500.000,- x 6% = Rp. 24.690.000,- untuk setiap tahun sejak tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan hutang pokok dilunasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- ;
- Menolak gugatan Para Penggugat – Terbanding untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 September 2012** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. NURUL ELIMYAH, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LILIEK**

PRISBAWONO ADI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

ttd./ **Dr. H. HABIBURRAHMAN, S.H., M.Hum.** ttd./ **I MADE TARA, S.H.**

ttd./ **Dr. NURUL ELIMYAH, S.H., M.H.**

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

- | | | |
|------------------------|----------------------|--|
| 1. Redaksi | Rp. 1.000,- | ttd./ LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H. |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- | |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp. 493.000,-</u> | |

Jumlah Rp. 500.000,-

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.740 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)